



BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2020 NOMOR 45 SERI F NOMOR 662

PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengendalikan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, perlu didukung kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan dalam melaksanakan aktivitasnya serta pengamanan dan penanganan yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, efisien dan berkesinambungan;
- b. bahwa menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* perlu disusun Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Kabupaten Samosir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Samosir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3723);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian

Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 35);

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN SAMOSIR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Samosir.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir.
6. Perangkat Daerah Kabupaten Samosir adalah yang menyelenggarakan urusan Kesehatan.

7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir.
8. Protokol Kesehatan COVID-19 adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 yang antara lain menjaga jarak, menggunakan masker saat berada di luar rumah, dan mencuci tangan memakai sabun pada air mengalir.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan pedoman penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Samosir.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan;
- b. memberikan perlindungan dari penyebaran dan penularan COVID-19;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam menekan penyebaran COVID-19;

BAB II PROTOKOL KESEHATAN

Pasal 4

Kewajiban mematuhi protokol kesehatan dikenakan kepada:

- a. perorangan, antara lain:
 - pakai masker;
 - jaga jarak; dan
 - cuci tangan;
- b. pelaku usaha, pengelola/penyelenggara atau penanggungjawab kegiatan tempat dan fasilitas umum.

Pasal 5

Kewajiban mematuhi protokol kesehatan dimaksudkan untuk:

- a. Perlindungan kesehatan bagi perorangan melalui:
 1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, dan/atau pelindung wajah (*face shield*) jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 2. membersihkan tangan pakai sabun secara teratur;
 3. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter terhadap orang lainnya; dan
 4. meningkatkan..../

4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
- b. Perlindungan kesehatan masyarakat melalui:
1. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 3. upaya penapisan (*skrining*) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas;
 4. upaya pengaturan jaga jarak;
 5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
 7. fasilitasi dalam deteksi dini dan penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 6

Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal, pelabuhan;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, cafe dan restoran, warung kopi, wartung tuak;
- i. pedagang kaki lima/ lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat pariwisata dan obyek-obyek pariwisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum dalam protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah:

- a. pengelola memastikan seluruh karyawan sehat baik secara jasmani baik rohani serta terhindar dari COVID-19;
- b. pengelola, tamu serta pengunjung diwajibkan memakai masker selama ditempat kegiatan;
- c. pengelola menyediakan alat pengukur suhu tubuh, washtafel, handshop/hand sanitizer dan melaksanakan pengukuran suhu tubuh kepada setiap pengunjung;
- d. pengunjung dengan suhu tubuh $\geq 37,5$ °C dilarang masuk dan petugas/pengelola mengarahkannya untuk mengunjungi fasilitas kesehatan;
- e. seluruh peserta penyelenggara dan undangan tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter antar sesama selama berlangsungnya kegiatan;
- f. membersihkan tempat dan fasilitas umum dengan menggunakan disinfektan/cairan pembersih secara berkala;
- g. bagian area publik atau tempat umum yang harus dibersihkan antara lain, yaitu:
 1. lantai;
 2. permukaan pegangan tangga/eskalator;
 3. pegangan pintu;
 4. mesin ATM;
 5. mesin kasir;
 6. alat pembayaran elektronik;
 7. kaca etalase;
 8. area bermain anak;
 9. musholla; dan/atau
 10. toilet dan fasilitas umum lainnya;
- h. menyediakan sarana prasarana Cuci Tangan Pakai Sabun dengan air mengalir dan menyediakan hand sanitizer disetiap pintu masuk, toilet, dan tempat lain yang mudah diakses;
- i. memasang pesan-pesan kesehatan (*flyer*) berupa himbauan dan cara cuci tangan yang benar, cara mencegah penularan COVID-19, dan etika batuk/bersin di tempat-tempat strategis seperti pintu masuk;
- j. mewajibkan pengunjung menggunakan masker dan/atau pelindung wajah (*face shield*);
- k. mewajibkan pengunjung menjaga jarak (*physical distancing*);
- l. mengatur jarak minimal 1 (satu) meter terhadap orang lainnya;
- m. melakukan pemeriksaan suhu tubuh pengunjung disetiap pintu masuk.

Pasal 8

- (1) Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara kegiatan, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib memfasilitasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (2) Dalam hal salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak dipenuhi, maka diberikan sanksi berupa denda dan/atau pembubaran acara.

BAB III PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 9

Dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Pemerintah Daerah mengikutsertakan masyarakat, organisasi profesi kesehatan, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, BUMD, BUMN dan unsur masyarakat lainnya agar berperan aktif mensosialisasikan dan memberikan edukasi dalam penerapan protokol kesehatan COVID-19 dan perlu partisipasi dan keterlibatan masyarakat secara berjenjang sampai dengan ke tingkat Desa.

BAB IV PENERAPAN SANKSI

Pasal 10

- (1) Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara kegiatan, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum dan/atau masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi.
- (2) Penerapan sanksi diselenggarakan dengan memperhatikan:
 - a. mengedepankan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengubah perilaku hidup lebih sehat;
 - b. perlindungan kesehatan masyarakat;
 - c. sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik;
 - d. nondiskriminatif;
 - e. kesepadanan antara jenis pelanggaran dengan jenis sanksi yang diterapkan; dan
 - f. ditujukan bagi kepentingan pencegahan penyebaran dan penularan COVID-19.

- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. teguran lisan bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara kegiatan, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum dan/atau masyarakat terhadap pelanggaran kewajiban memakai masker, cuci tangan, jaga jarak dan/atau larangan memasuki lokasi kegiatan masyarakat;
 - b. teguran tertulis bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara kegiatan, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum dan/atau masyarakat untuk pelanggaran kedua atas kewajiban memakai masker, cuci tangan, jaga jarak dan/atau larangan memasuki lokasi kegiatan masyarakat serta diwajibkan menandatangani surat tanda bukti pelanggaran;
 - c. sanksi administratif bagi perorangan berupa kewajiban membayar denda sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk pelanggaran ketiga dan seterusnya untuk kewajiban memakai masker ;
 - d. sanksi administratif bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara kegiatan, atau penanggung jawab tempat dan/atau fasilitas umum berupa kewajiban membayar denda sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), penghentian sementara kegiatan, penutupan sementara dan/atau pencabutan izin.
- (4) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disertai dengan sanksi sosial berupa kewajiban membersihkan/memungut sampah disekitar lokasi/tempat yang bersangkutan melakukan pelanggaran.
- (5) Format surat tanda bukti pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Komando Distrik Daerah Militer 0210 Tapanuli Utara dan Kepolisian Resort Samosir.
- (3) Dalam rangka penegakan hukum, Tim Penegakan wajib berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Samosir;

- (4) Bupati mendelegasikan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VI
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 12

- (1) Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Satuan Tugas Penanganan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) menindaklanjuti Peraturan Bupati ini dengan penerapan pelaksanaan sanksi.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Rencana Aksi Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Kabupaten Samosir.

Pasal 13

Penerapan sanksi administratif berupa denda mulai berlaku sejak tanggal 10 November 2020.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 28 September 2020

Pjs. BUPATI SAMOSIR,
Cap/Dto
LASRO MARBUN

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 28 September 2020
SEKRETARIS DAERAH,


Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2020 NOMOR 45 SERI F NOMOR 662

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 42 TAHUN 2020
TANGGAL: 28 SEPTEMBER 2020
TENTANG: PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN
PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DI KABUPATEN SAMOSIR**

FORMAT SURAT TANDA BUKTI PELANGGARAN

a. Perorangan

SURAT TANDA BUKTI PELANGGARAN

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun 2020 sekitar pukulWIB, kami.....selaku Penindak Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disesase-2019* di kabupaten Samosir melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan data sebagai berikut:

Nama :
No. KTP :
Temp.tgl.lahir :
Alamat :
Tempat Kejadian :
Jenis Pelanggaran :
(diisi dengan jenis pelanggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Samosir ini).

Sehubungan dengan hal tersebut, dikenakan sanksi berupa:

-
-
-
(diisi dengan jenis sanksi yang diterapkan oleh petugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Samosir ini)

(Tempat Kejadian, tanggal bulan dan tahun)

Pelanggar,

Petugas

Nama dan NIK Pelanggar

Nama Petugas

b. Pelaku Usaha/ Penyelenggara

SURAT TANDA BUKTI PELANGGARAN

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun 2020 sekitar pukulWIB, kami.....selaku Penindak Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disesase-2019* di Kabupaten Samosir melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan data sebagai berikut:

Nama :
No. KTP :
Tempat/tanggal lahir :
Alamat :

Selaku pelaku usaha/pengelola/penyelenggara kegiatan/penanggung jawab tempat dan fasilitas umum dan/atau masyarakat.....

(diisi jenis usaha atau kegiatan dan/atau fasilitas umum yang menjadi tanggung jawab pelanggar)

Tempat Kejadian :
Jenis Pelanggaran :

(diisi dengan jenis pelanggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Samosir ini).

Sehubungan dengan hal tersebut, dikenakan sanksi berupa:

-
-
-

(diisi dengan jenis sanksi yang diterapkan oleh petugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Samosir ini)

(Tempat Kejadian, tanggal bulan dan tahun)

Pelanggar,

Petugas

Nama dan NIK Pelanggar

Nama Petugas

**Pjs. BUPATI SAMOSIR,
Cap/Dto
LASRO MARBUN**

**Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 28 September 2020
SEKRETARIS DAERAH,**



**Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2020 NOMOR 45 SERI F NOMOR 662**